

HAK KHIYAR AL TADLIS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS: PERSPEKTIF IMAM AL SHARKASI

Dessy Asnita

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Muhammad Rauzi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Ryzka Dwi Kurnia

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Abstrak

Subjek penelitian ini adalah Pertanggung jawaban *khiyar al tadlis* dalam proses penjualan dan pembelian sepeda motor bekas di Gampong Kemuning Peureulak Perspektif Al Sharkasi. Untuk menganalisis data pada penelitian telah digunakan Analisis deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini telah menunjukkan hasil bahwa transaksi jual beli di Gampong Keumuneng dilakukan secara lisan mengenai harga dan persyaratan. Namun, transaksi tertulis dimulai setelah harga jadi. Negosiasi menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga konsumen dapat mengerti apa yang harus dilakukan saat terjadi transaksi. Hal ini biasanya diterima baik oleh penjual dan pembeli. Pada praktik jual beli motor bekas di Gampong Keumuneng, *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar "aib"*. Dikarenakan kerusakan diputuskan setelah akad dilakukan. Menurut Imam Al Sharkasi, jika pembeli mengetahui cacat barang saat melakukan transaksi, transaksi tersebut sah dan tidak ada hak pilih atau *khiyar* setelahnya karena pembeli menerima keadaan dengan kondisi barang tersebut. Namun, jika dalam transaksi, pembeli mengetahui cacat barang setelah terjadinya transaksi, pembeli memiliki hak untuk melakukan *khiyar*, yaitu memilih untuk membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi karena cacat barang tersebut.

Kata Kunci: Al Sharkasi, Al Tadlis, Hak Khiyar

Abstarct

The subject of this research is the responsibility of *khiyar al tadlis* in the process of sale and purchase of used motorcycles in Gampong Kemuning Peureulak Perspective Al Sharkasi. To analyze the data on the research has been used Qualitative Descriptive Analysis. As for this research, the results have shown that the sale transactions in Gampong Keumeng are performed orally regarding the price and conditions. However, the written transaction begins after the price is settled. Negotiations use easy-to-understand words so consumers can understand what to do when a transaction occurs. It's usually accepted both by the seller and buyer. In the practice of buying used motorcycles in the Gampong Keumuneng, the linen used is a linen. Because the damage was decided after the obstacle was made. According to Imam Al Sharkasi, if the buyer finds out the defect of the goods when making a

transaction, the transaction is valid and there is no right of choice or deference afterwards because the purchaser accepts the circumstances with the condition of such goods.

Keywords: Al Sharkasi, Al Tadlis, Hak Khiyar

A. Pendahuluan

Masyarakat Islam saat ini menghadapi tantangan ekonomi kontemporer sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ekonomi Islam perlu dapat mengatasi, merespon, dan memberikan solusi atau alternatif terhadap perkembangan masalah ekonomi yang semakin kompleks.¹

Dalam bahasa, jual beli atau perdagangan berarti menggantikan sesuatu dengan sesuatu lainnya, atau mengganti uang dengan barang dengan hak. Umumnya, jual beli merupakan perjanjian untuk menukar sesuatu yang memberikan manfaat atau kepuasan. Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atas sesuatu yang lain.² Jual beli adalah transaksi yang dilakukan secara umum dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas benda tersebut, atau harta benda dengan uang, atau keduanya. Namun, jual beli bukanlah sesuatu yang menarik karena manfaat atau keindahan itu bukan emas atau perak. Barang itu dapat dibeli segera, tidak ditahan, dan bukan hutang apakah barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak adalah barang yang sifatnya diketahui atau telah ada sebelumnya.³

Manusia selalu melakukan jual beli, termasuk barang bekas. Di Kampung Keumuneng, Peureulak, Kabupaten Aceh, juga ada beberapa agen yang menjual motor bekas. Masalah dengan hal ini adalah beberapa agen menjual motor bekas dalam kondisi yang buruk. Seharusnya agen memberi tahu pembeli tentang kerusakan sejak awal, tetapi penjual menyembunyikannya, terutama pada mesin, membuat pembeli kecewa.

Selain itu, ada motor yang diganti aksesorisnya sebelum dijual oleh agen.

¹ Fikrul Ma'arif Najmah Jaman, Amar Ma'ruf, "ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 2 (2022): 229, <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.40>.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).

³ Ahmad Wardi Muslich.

Agen seharusnya menjelaskan spare part apa saja yang tidak original, tetapi penjual tidak mengetahuinya. Namun, pertanggung jawaban penjual tidak jelas karena penjual tidak mau menerima pembeli yang ingin mengembalikan atau menukar sepeda motor yang lebih baik.⁴ Pembeli dalam jual beli juga diberikan hak untuk melakukan Khiyar. Khiyar berarti memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Beberapa jenis khiyar adalah *khiyar Majlis*, *khiyar Ghaban*, *khiyar syarat*, *khiyar Tadlis*, dan *khiyar Cacat*. Kata '*khiyar*' berasal dari kata '*ikhtiyar*', yang berarti mencari yang baik dari dua hal, baik dengan meneruskan atau membatalkannya, tetapi ada beberapa ulama fiqh yang berpendapat bahwa itu berarti "mencari yang baik dari dua hal, baik dengan membatalkannya atau meneruskan". Ini menunjukkan bahwa makna bahasa dan istilah tidak begitu berbeda. Akibatnya, beberapa ulama modern mendefinisikan khiyar sebagai Ketika bertansaksi jual beli, hak orang yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan akad karena ada alasan secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan berakad kesepakatan.⁵ Studi ini akan membahas khiyar tadlis. Khiyar tadlis, juga dikenal sebagai "pilihan karena dikelabui", adalah ketika cacat sebuah barang ditutupi dengan menampilkan barang lain yang tidak cacat.

Fuqaha setuju bahwa *khiyar* sah untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya, Meskipun mereka tidak setuju tentang khiyar pihak ketiga, Malik berpendapat bahwa khiyar orang lain dapat dilakukan dan jual beli pun sah. Syafi'i menyatakan bahwa itu tidak dapat dilakukan dalam salah satu pendapatnya, kecuali pemilik khiyar memberikan wewenang kepada orang lain. Pendapat tersebut menyatakan bahwa dia tidak membolehkan khiyar bagi selain orang yang mengadakan akad. Menurut Al Sarakhsi, adanya khiyar dalam jual beli motor bekas di Gampong Keumuneng menjadikan penelitian ini menarik. Nama Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi adalah nama yang sudah biasa dalam disiplin ushul al-fiqh. Ia adalah salah satu ulama paling cerdas dalam mazhab Hanafi. Dia dinobatkan sebagai al-Imam al-Ajall al-Zahid Syams al-

⁴ Rauzi, "Observasi Awal Penulis" (Peurelak Aceh Timur, 2022).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III* (Kairo: Dar Al-Fath li Al 'lam Al-Araby, 1990).

Aimmah karena kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa.⁶

Dalam penelitian ini, Imam Al Sharkasi berpendapat bahwa tidak ada hak pilih atau khiyâr setelah transaksi dilakukan kalau pembeli telah mengetahui cacat barang tersebut. Ini didukung oleh ijma ulama bahwa pengembalian barang karena

المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه).^{٧٩}

cacat dapat dilakukan selama akad berlangsung, seperti yang disebutkan dalam hadis "Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Berkata dalam hadisnya:

Artinya: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya." (HR. Ibnu Majah)

Karena pelanggan telah menerima kondisi barang itu. Namun, jika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut memiliki cacat setelah terjadinya akad, transaksi tetap dinyatakan benar, dan pembeli memiliki pilihan untuk melakukan khiyar, yaitu memilih untuk rela, membatalkan, dan meminta ganti rugi karena adanya cacat.⁷ Penelitian ini sangat penting karena tanpa hak khiyar, konsumen akan dirugikan sepenuhnya.

Dalam penelitiannya, Apriyanto menemukan bahwa hukum Islam melarang penjualan komponen motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung jika terdapat unsur penipuan karena objek dan prosedurnya tidak dibenarkan oleh syara".⁸ Dalam artikelnya, Salamah menyimpulkan bahwa para pedagang di Kec. Manyak Payed masih melakukan kecurangan dalam jual beli dan tetap tidak jujur, seperti menimbun barang, memanipulasi timbangan, dan bersikap curang.⁹

⁶ Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *Ushul Al-Sarakhsi, Juz I* (India: Ihya" al-Ma"arif, n.d.).

⁷ Al-Imam Hujjah al-Islam Abi Bakar Ahmad ibn Ali ar- Razi, *Al-Jassas, Kitab Tafsir: Ahkam Al-Qur'an, Vol. III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

⁸ Apriyanto A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁹ Salamah, "Kejujuran Pedagang Dalam Praktik Jual Beli Ditinjau Menurut Hukum Islam" (IAIN Langsa, 2016).

Banyak masyarakat, termasuk Gampong Kemuning Peureulak, memiliki bisnis jual beli sepeda motor bekas. Transaksi jenis ini biasanya melibatkan berbagai masalah, terutama ketika pembeli menemukan sepeda motor yang rusak atau cacat setelah akad selesai. Pertanyaan dasar tentang hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual dalam kondisi seperti ini menjadi sangat penting untuk dijawab. Perlindungan pelanggan dalam hal penjualan barang bekas, khususnya sepeda motor, adalah tujuan dari penelitian ini. Konflik dan kerugian bagi pembeli dapat muncul jika ada cacat atau kerusakan setelah akad. Untuk menjaga keadilan dalam transaksi, penting untuk memahami hak dan kewajiban pembeli dalam situasi ini. Selanjutnya, penelitian ini membantu mengembangkan etika bisnis. Memiliki pemahaman tentang bagaimana hak *khiyar "aib"* diterapkan dalam transaksi sepeda motor bekas dapat membantu dalam membangun praktik bisnis yang lebih etis. Penjual dapat belajar untuk menjadi lebih jujur dan jujur tentang kondisi barang yang dijual, sementara pembeli dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam situasi di mana hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Studi ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan hukum yang terkait dengan transaksi jual beli barang bekas. Salah satu elemen penting dalam penyelesaian konflik adalah bagaimana hukum mengatur situasi ketika barang cacat ditemukan setelah transaksi. Pemahaman yang lebih baik akan memberikan standar yang lebih jelas bagi masyarakat dan lembaga yang berhubungan dengan masalah ini. Pandangan Imam Al Sharkasi tentang hak *khiyar al tadlis* dalam transaksi sangat relevan karena dia adalah tokoh penting dalam pemikiran hukum Islam. Tujuan studi ini adalah untuk memperluas pemahaman kita tentang perspektif Imam Al Sharkasi dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks masyarakat Gampong Kemuning Peureulak dalam hal jual beli sepeda motor bekas. Dengan kata lain, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik bisnis sepeda motor bekas serta peran penelitian ini dalam mendorong praktik jual beli yang lebih moral dan jelas. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan studi dengan judul "Hak *Khiyar Al Tadlis* dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas: Perspektif Imam Al Sharkasi."

Karena fokus penelitian ini adalah data lapangan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, seperti halnya di institusi, organisasi sosial, atau lembaga pemerintahan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui alat pengukuran atau pengambilan data langsung.¹¹ Peneliti telah menggunakan data sekunder berasal dari sumber Al-Qur'an, hadits, serta kitab-kitab lain yang memiliki hubungan terhadap subjek dari penelitian melalui alat pengukuran dan pengambilan data secara langsung. Penelitian ini melakukan wawancara dengan agen dan pembeli motor bekas di Kampung Keumuneng. Sehingga terdapat tiga orang responden pada penelitian ini.

B. Biografi Al-Sarakhsi

Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya sejak kecil, termasuk tanggal kelahiran. Beberapa referensi tentang biografi imam al-Sarakhsi, baik yang berkaitan dengan Baik hukum Islam maupun hukum non-Islam tidak menyebutkan tahun kelahiran imam. Salah satu dari mereka adalah al-Wafa al-Afghani, orang yang mengedit (*tahqiq*) Ushul al-Sarakhsi. Lahir di Sarakhs (Sarkhas) di Khurasan (Iran Timur Laut), Nama lengkap Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū Sahl al-Sarakhsi hanya disebutkan dalam sumber tertulis. Dalam muqaddimah Ushul al-Sarakhsi, kata Sarakhsi dibaca sebagai "sa-rakh-si" karena fathah huruf sin (ص) dan ra (ر). Terdapat dua versi tentang tahun wafatnya. Sebagai editor kitab Ushūl al-Sarakhsi sendiri, versi al-Wafa al-Afghani menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 490H.¹²

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Rafik al-Ajm (dalam Abu Sahl al-Sarakhsi), yang mengedit edisi terakhir dari kitab Ushūl al-Sarakhsi. Imam al-

¹⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

¹² al-Sarakhsi, *Ushul Al-Sarakhsi*, Juz I.

Sarakhsī meninggal pada tahun 483H/1090M, menurut versi Rafiq al-Ajm, tetapi kedua sumber tersebut tidak menyebutkan tempat kematiannya. Pada masa mudanya, dia belajar banyak tentang fiqh dari seorang ulama besar bernama Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al-Hulwani (w. 448 H/1056 M), yang dikenal sebagai Syams al-Aimmah (matahari para imam). Perjalanan hidup dan pengembaraan intelektual al-Hulwani dipengaruhi oleh proses studinya. Berkat kecerdasan dan kemampuan pikirannya, ia menjadi tokoh yang sangat populer di kemudian hari, bahkan melebihi gurunya. Selain gurunya al-Hulwani, pemikiran Abu Hanifah sebagai imam madzhabnya sangat dipengaruhi dan melekat padanya. Tidak hanya orang Islam tetapi juga orang non-muslim mengagumi keilmuannya.

Salah satu guru Imam al-Sarakhsi adalah Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al-Hulwani, yang meninggal pada tahun 448 H/1056 M, dan dikenal sebagai Syams al-Aimmah, atau matahari para imam. Setelah itu, beliau menjadi seorang ulamā besar dan terkenal dalam madzhab Hanafi. Bahkan beliau terlibat secara langsung dalam perdebatan yang bertujuan untuk menegakkan keyakinan ulama Hanafi. Selain itu, beliau menulis kitab fiqh al-Mabsuth dan, setelah itu, Ushul al-fiqh, juga disebut Ushul al-Sarakhsi. Kedua buku ini sangat penting untuk referensi dalam dunia Islam, terutama madzhab Hanafi. Maka oleh sebab itu sejarawan memasukkan beliau ke dalam deretan nama-nama ulama dalam *madzhab* Hanafi. *Madzhab* Hanafi adalah sebagai *nisbah* dari nama imamnya yaitu Abū Hanīfah. Jadi *madzhab* Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapatpendapat yang berasal dari Imam Abū Hanīfah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode *ijtihād ulamā* Irak . Maka disebut juga *madzhab Ahlur Ra'yi* masa *thabi'it thābi'in*.¹³

C. *Khiyar*

¹³ al-Sarakhsi.

Dalam arti bahasa, "*khiyar*" berasal dari akar kata.: *khara-yakhiru- khairan-wa khiyarat* berarti "memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya". Menurut para ulama fikih, mencari kebaikan dari dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua hal: meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. *Khiyar* dimaksudkan untuk memberikan pembeli dan penjual kebebasan berpikir. Namun, karena sistem *khiyar* ini kadang-kadang membuat penjual atau pembeli menyesal; misalnya, jika pedagang mengharapkan barangnya laku segera, mereka tidak akan senang jika uangnya dikembalikan setelah jual beli. Sebaliknya, jika pembeli sangat mengharapkan barang yang dibelinya laku segera, mereka juga tidak akan senang jika uangnya dikembalikan setelah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar*, harus ada perjanjian dari kedua belah pihak, atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya jika kedua belah pihak menginginkannya.¹⁴ Karena kedua belah pihak setuju atau rela setelah akad selesai, *khiyar* memberi mereka pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, apakah itu karena barang yang dijual rusak atau karena alasan lain. Tujuan *khiyar* adalah agar kedua belah pihak beruntung sehingga mereka tidak menyesal setelah akad selesai.

Al-*khiyar* merujuk pada hak pilihan yang dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli yang telah terjadi. Dalam konteks jual beli online, konsep ini tetap relevan. Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pembeli akan barang dan jasa, sekaligus memenuhi kebutuhan penjual untuk memperoleh keuntungan. Hak al-*khiyar* memberikan fleksibilitas kepada kedua pihak untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang mungkin timbul setelah akad jual beli dilakukan.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

¹⁵ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

Implementasi khiyar dalam jual beli dapat diwujudkan atau diterapkan dengan jelas, karena khiyar menawarkan solusi yang terdefinisi dengan baik, dan saat ini, istilah ini telah diadopsi oleh ekonomi modern dengan istilah yang berbeda, yaitu "garansi." Hampir semua produksi barang modern menggunakan konsep khiyar atau garansi untuk menarik perhatian konsumen, dan penerapannya memberikan keuntungan yang signifikan. Khiyar atau garansi ini sangat jelas dalam arti dan memiliki relevansi yang tinggi untuk diterapkan. Konsep ini mengandung prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam.¹⁶

Khiyar ini dimaksudkan agar dalam situasi ketidaksetujuan antara kedua pihak, transaksi jual beli dapat dibatalkan. Pembeli memiliki hak khiyar untuk membatalkan transaksi setelah akad jika menemukan cacat pada barang yang telah dibeli. Jenis-jenis khiyar yang terkait dengan sistem pengembalian ini mencakup khiyar Majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Saat pembeli grosir melakukan pembelian, mereka akan menanyakan ketentuan grosir yang berlaku di toko tersebut. Setelah melakukan akad jual beli, pembeli dianggap telah menyetujui ketentuan toko tersebut, kecuali ada pengecualian sesuai perjanjian. Keberadaan khiyar menunjukkan tanggung jawab penjual untuk memastikan kepuasan pembeli. Dalam konteks ini, jika penjual mengetahui adanya cacat pada produk yang dijual, seharusnya ia bersikap jujur terkait kecacatan tersebut. Jika pembeli menerima cacat tersebut, maka transaksi jual beli dianggap sah. Namun, pembeli juga berhak membatalkan transaksi atau menuntut ganti rugi yang seimbang dengan cacat tersebut. Jika penjual mengetahui cacat tetapi menyembunyikannya, pembeli memiliki hak khiyar aib.¹⁷

Dalam pandangan Islam, sangat jelas bahwa standar kejujuran dalam perdagangan harus didasarkan pada doktrin Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, sistem nilai Islami yang mendasari perilaku perdagangan

¹⁶ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

¹⁷ A M Sari, A Pangiuk, and M E Baining, "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. June (2022): 23-37.

merupakan masalah penting untuk dipertimbangkan. Segala jenis usaha harus berdasarkan sistem syariah dan menomorsatukan prinsip-prinsip syariah.¹⁸ Dari sudut pandang Islam, perdagangan terdiri dari dua komponen: duniawi dan ukhrawi. Dalam penelaahan ini, perdagangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dipahami memiliki dimensi ukhrawi, dan apabila suatu aktivitas perdagangan didasarkan pada nilai-nilai Islam yang dimaksud, ia memiliki dimensi duniawi.¹⁹ Allah memberi manusia sifat saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki segalanya. Namun, manusia hanya memiliki kemampuan untuk mencapai sebagian dari apa yang diharapkan. Dia harus memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Allah mendorong mereka untuk melakukan perdagangan dan semua bentuk hubungan lainnya, termasuk jual beli.²⁰

Untuk memastikan bahwa hidup manusia bisa berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, dan menghasilkan hasil. Bangsa Arab melakukan banyak perdagangan dan pertukaran sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, Nabi membenarkan beberapa tindakan mereka selama tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sebaliknya, dia melarang tindakan lain yang dianggap bertentangan dengan tujuan dan jiwa syari'at. Beberapa alasan untuk larangan-larangan ini adalah sebagai berikut: ada unsur-unsur pemaksaan, penipuan, dan upaya untuk mendukung perbuatan maksiat.²¹

Sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam agar nilai-nilai positif dapat diterapkan dan menghindari tindakan negatif dalam perdagangan. Sangat penting untuk adanya hak *khiyar* antara pedagang dan konsumen, terutama dalam perdagangan kontemporer seperti yang ada saat ini, karena sangat rawan penipuan. Ini dilakukan agar Pembeli tidak merasa tertipu ataupun dirugikan karena barang yang dibeli rusak atau cacat.

¹⁸ Sumadi Sumadi, Suprihati Suprihati, and Eko Verdianto, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bmt Tumang Surakarta: Analisa Fatwa Dsn-Mui No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 135-63, <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.12>.

¹⁹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²⁰ Dessy Asnita and Agustinar, "One like One Comment Pada Media Sosial Ditinjau Dari Etika Pemasaran Islam," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2022): 143-59, <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3581>.

²¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram Fil Islam, Terj. Mu'ammal Hamidy, "Halal Dan Haram Dalam Islam"* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).

D. *Tadlis*

Tadlis adalah situasi di mana salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan tentang informasi yang diketahui pihak lain. Setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Karena ada kondisi yang tidak diketahui oleh satu pihak, mereka harus memiliki informasi yang sama dan lengkap sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurugai atau ditipu atau dalam bahasa fiqih *tadlis*.²²

Nilai-nilai universal Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa agama Islam mengharamkan setiap perbuatan aniaya, adalah dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh untuk menetapkan larangan jual beli *tadlis*. Ayat 7 surah Al-Hasyr menunjukkan firman Allah SWT:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Setiap harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota harus diberikan kepada Allah, Rasul, keluarganya, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang perjalanan, agar harta itu tidak tersebar luas di antara orang kaya di antara Anda. Terimalah apa yang diberikan Rasul kepadamu, tinggalkanlah apa yang dilarang Rasul kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hukuman Allah sangat keras.*"²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

²³ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2010.

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan mengganggu hewan had-ya dan qalaa-id, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari rahmat dan keredhaan Tuhannya. Apabila kamu telah melakukan ibadah haji, maka kamu boleh berburu, dan jangan pernah membenci suatu kaum karena mereka adalah musuh Allah."²⁴

Ada banyak pesan yang dapat dipahami dari beberapa ayat di atas, termasuk perintah untuk saling membantu satu sama lain dan larangan untuk saling menganiaya. Ini termasuk masalah perniagaan, seperti penimbunan barang, yang tidak boleh dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Tadlis merupakan bentuk penipuan yang terjadi dalam praktik perdagangan, menunjukkan ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya.²⁵ Tadlis dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan.²⁶ Tadlis dalam kuantitas melibatkan praktik pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Sebagai contoh, beras yang seharusnya ditimbang 1 kg ternyata tidak mencapai berat tersebut. Tadlis dalam kualitas terjadi ketika penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.²⁷ Sebagai contoh, seorang pedagang buah yang menyembunyikan buah yang kurang bagus dan mencampurnya dengan buah yang baik agar cepat terjual. Penjual buku yang menyembunyikan cacat pada bukunya namun menyatakan bahwa buku tersebut baik, adalah contoh lain dari tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam harga terjadi ketika pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

²⁴ Departemen Agama RI.

²⁵ Sofwan Ahmad Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 143–54, <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.

²⁶ M. Tholib Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 130.

²⁷ Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, no. 19 (2016): 250–57.

Sebagai contoh, taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas tarif normal.

Terakhir, tadelis waktu penyerahan terjadi ketika seorang pemimpin proyek berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya dalam waktu 6 bulan, padahal mengetahui bahwa proyek tersebut tidak akan selesai dalam waktu tersebut dan tidak dapat diserahkan kepada pemiliknya. Ini semua termasuk penipuan dan melanggar prinsip jual beli yakni “an taradin minkum”, sebagaimana Allah Swt berfirman (An Nisa : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Dalam ayat ini, Allah Swt mengharamkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memperoleh harta dari sesama mereka dengan cara yang tidak sah atau bathil. Cara-cara ini mencakup praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum syariah, seperti riba, judi, dan bentuk penipuan lainnya. Tadelis dianggap sebagai salah satu bentuk memakan harta secara batil karena melibatkan tindakan penipuan yang merugikan pihak lain. Karena sifatnya yang menipu dan merugikan, perbuatan ini dengan tegas diharamkan. Seluruh tindakan yang mengakibatkan seseorang memperoleh harta secara tidak sah dianggap haram dalam pandangan syariah.

النهي عن الشيء نهى عن وسائله

“Larangan terhadap sesuatu maka larangan kepada semua sarana pendukungnya”.

Demikian juga tadelis termasuk perbuatan yang mendukung seseorang

memakan harta secara dzalim. Dan dengan sendirinya perbuatan ini termasuk dilarang, karena merupakan penipuan. Dalam kaidah fiqih dikatakan:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada mudharat dan saling memudharatkan”

Tindakan penipuan yang termanifestasi dalam bentuk *tadlis*, baik dalam konteks jual beli maupun dalam kegiatan usaha secara umum, dianggap merugikan individu atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, segala bentuk *tadlis*, yang merupakan bentuk penipuan, dianggap sebagai tindakan yang melibatkan pemakanan harta orang lain secara tidak sah dan merupakan perlakuan yang zalim. Dengan demikian, tindakan tersebut dinyatakan haram menurut hukum syariah.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan transaksi jual beli secara online dengan cepat, bahkan antar kota dan antar negara. Meskipun memberikan keuntungan efisiensi dalam waktu, terdapat beberapa kerugian, seperti ketidakmampuan untuk melihat produk secara langsung, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap kualitas dan kesesuaian dengan keinginan pembeli. Rahayudan ismaulina menyoroti fenomena *tadlis* dalam bisnis jual beli online, di mana terdapat kecenderungan informasi yang tidak lengkap atau manipulatif, menyebabkan beberapa pembeli merasa tidak puas. Dalam konteks ekonomi Islam, penelitian mereka menunjukkan bahwa transaksi perdagangan online tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip saling menyukai antara pihak yang terlibat dalam transaksi, yang mencakup informasi yang sama (informasi lengkap), tidak terpenuhi. Beberapa pembeli mungkin merasa ditipu atau tidak puas dengan layanan jual beli online, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kesepakatan yang jelas dalam setiap transaksi.²⁸

²⁸ Utari Rahayu Lubis and Ismaulina, “*Tadlis in Business for Sale Buy Online Sharia Economic Perspective*,” *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 247–56.

E. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Gampong Keumuneng Peureulak, Aceh.

Showroom sepeda motor penuh dengan berbagai penawaran menarik juga janji-janji yang menggiurkan, khususnya untuk penjualan sepeda motor baru. Namun, Jual beli sepeda motor bekas juga menarik karena harganya bersaing. Untuk menjaga bisnis tetap beroperasi. Berbagai bentuk penjualan dan metode pembayaran yang membuat proses pembelian sepeda motor menjadi lebih mudah bagi pelanggan.

Peneliti mendapatkan bahwa bervariasi metode showroom membuat proses jual beli semakin mudah. Dalam kenyataannya, pelanggan membeli sepeda motor bekas di Gampong Keumuneng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur melalui agen kecil dan membayar secara tunai. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat mendapatkan sepeda motor yang mereka inginkan dengan biaya kompetitif dibandingkan dengan showroom motor bekas lainnya.²⁹

Meskipun kejujuran pada dasarnya membawa kepercayaan konsumen, kejujuran dalam penjualan sepeda motor—terutama sepeda motor bekas—tidak selalu sebanding dengan kejujuran. Hal ini juga terjadi di praktik di Gampong Keumuneng yang menjual dan membeli motor bekas. Jadi, menurut aturan dan hukum agama, tidak semuanya benar. Misalnya, Saat pelanggan memilih sepeda motor, penjual tidak menjelaskan kondisi sepeda motor secara rinci dan jelas. Agen mengetahui bahwa sepeda motor memiliki beberapa cacat, tetapi tidak mengungkapkannya jika konsumen tidak menemukannya sendiri. Semua cacat, seperti retakan, ditutup oleh pengecatan kerangka sepeda motor. Dengan demikian, cacat yang harus diberitahu kepada pelanggan secara agama disembunyikan. Namun, menurut para agen, itu tetap dianggap sebagai hal yang biasa, bukan pelanggaran. Karena penjual telah menunjukkan motor bekas yang akan dibeli pembeli.³⁰

Proses transaksi Beli dan jual motor bekas di Gampong Keumuneng tidak terlalu berbeda dari proses di showroom sepeda motor bekas lainnya. Dengan

²⁹ Muhammad Nur, "Wawancara (Agen Motor Bekas)," 2023.

³⁰ Muhammad Nur.

menanyakan harga sepeda motor yang mereka pilih, pelanggan akan memilih sepeda motor mereka sendiri. Penjual biasanya akan menghidupkan motor untuk membuat pembeli dapat mendengarnya ketika mereka bertanya tentang kondisi motor. Jika pembeli bertanya tentang kondisi fisik motor, penjual akan mengatakan kepada pembeli untuk melihat sendiri kondisinya atau mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jika ada sedikit cacat pada motor dan pembeli tidak menemukannya, penjual tidak akan menjelaskan kondisi fisik motor. Namun, Pada dasarnya, sepeda motor yang memiliki beberapa kerusakan biasanya lebih murah dibandingkan sepeda motor dengan kondisi fisik yang baik atau tanpa cacat. Oleh karena itu, masyarakat yang berharap sepeda motor bekas muncul karena harganya yang relatif murah.³¹

Transaksi jual beli di Gampong Keumuneng dikomunikasikan secara lisan mengenai harga dan persyaratan, menurut pengamatan penulis. Namun, transaksi tertulis baru dapat dilakukan setelah harga jadi. Negosiasi menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga konsumen dapat memahami apa yang harus dilakukan saat terjadi transaksi. Hal ini biasanya diterima oleh kedua penjual dan pembeli. Salah satu contohnya adalah transaksi yang dilakukan antara Pak Rahman, seorang pembeli, dan Pak Muhammad Nur, seorang penjual sepeda motor bekas. Setelah negosiasi harga dilakukan setelah pelanggan memilih sepeda, Bapak Rahman berkata, "Pak Nur, saya beli motor tersebut dengan harga yang sudah kita sepakati dan saya setuju dengan syarat-syarat yang harus saya penuhi." Muhammad Nur, penjual, menjawab, "Baiklah apabila bapak Rahman setuju dengan harga dan syarat-syarat tersebut, Maka saya menyerahkan motor tersebut kepada bapak setelah dia menerimanya."

berdasarkan contoh di atas, jelas bahwa perkataan yang digunakan dalam kontrak penjualan motor bekas di Gampong Keumuneng sesuai dengan hukum Islam karena maknanya jelas, adanya kesesuaiannya ijab dan qabul (*tawafuq bainal ibaratain*), dan kenyataan bahwa kedua belah pihak menyerahkan atau menjual barang, sehingga serah terima terjadi diantara mereka.

Jual beli terjadi ketika dua belah pihak mencapai kesepakatan tentang apa

³¹ Muhammad Nur.

yang dibicarakan oleh pekerja atau penjual dengan pelanggan atau pembeli mengenai harga dan persyaratan. Dengan kata lain, kedua belah pihak menyatakan bahwa ada transaksi jual beli. Namun, kesepakatan harus dibuat tanpa adanya paksaan di antara kedua belah pihak mengenai harga dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut. Termasuk di dalamnya ialah perjanjian tentang pembayaran, penerimaan barang, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penjualan motor bekas tersebut. Ini sesuai dengan definisi istilah "jual beli", yaitu: suatu transaksi antara penjual dan pembeli di mana penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima barang tersebut dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama.

Konsumen dapat memilih apa yang mereka inginkan. Penjual biasanya menawarkan beberapa sepeda motor sebagai alternatif, dan pelanggan akan membayar sepeda motor pilihan mereka berdasarkan harga dan persyaratan lainnya. Setelah mencapai kesepakatan, ijab qabul jual beli sepeda motor dilakukan. Karena penipuan, yaitu menyembunyikan cacat motor, cara penjualan motor ini bertentangan dengan hukum Islam. Yang menjadi masalah adalah ketika penjual membuat kondisi motor bekas yang tidak asli terlihat asli dengan mengubah mesin sehingga terdengar seperti asli.

Dengan cara yang sama, cacat pada kerangka dapat dihilangkan dengan mengecat bagian tertentu. Penjual tidak akan memberi tahu pelanggan jika cacat tersebut tidak terlihat. Setelah pembelian dilakukan selama dua hari, Pak Rahman memeriksa mesin di bengkel langganannya. Ternyata onderdil motor diutak atik dan tidak orisinal. Setelah dua hari digunakan, sepeda motor yang dia beli mengeluarkan asap, dan dia komplain terhadap penjualnya. Dia kemudian menginginkan agar kontraknya dibatalkan dan diganti dengan sepeda motor yang sama dengan kondisi yang lebih baik.³² Di sana terjadi perdebatan. Penjual menyatakan bahwa sepeda motor tidak dapat dikembalikan karena sudah dikontrak, dan pembeli juga telah memeriksa sepeda motor dengan teliti sebelum membeli.

³² Rahman, "Wawancara (Pembeli) Pada .," 2023.

F. Pertanggung Jawaban Hak *Khiyar Al- Tadlis* dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Gampong Keumuneng Peureulak Perspektif Al-Sharkasi.

Dengan jual beli, kedua belah pihak tidak akan mengalami kerugian. Tujuan dari jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, *khiyar* menjadi pilihan utama untuk jual beli. Menurut Imam Al Sharkasi, *khiyar* adalah hak untuk memilih untuk melanjutkan atau menghentikan transaksi karena kedua belah pihak memiliki suatu hal. Jadi, ketika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut memiliki cacat saat melakukan transaksi, transaksi itu sah dan tidak ada hak pilih atau *khiyar* setelahnya karena pembeli telah menerima kondisi barang tersebut. Namun, jika pembeli mengetahui setelah transaksi bahwa barang tersebut memiliki cacat, transaksi itu tetap sah dan pembeli tidak. Menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara *faura*; namun, menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi*, yang berarti pihak yang dirugikan tidak perlu menuntut pembatalan akad ketika ia menyadari cacat tersebut. Hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim atau pasti jika pihak yang dirugikan menunda menggunakannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.³³ *Khiyar tadlis* digunakan saat menjual motor bekas di Gampong Keumuneng. Faktor-faktor yang menyebabkan cacat pada produk disembunyikan dengan menampilkan produk lain yang tidak cacat. Jika sepeda motor mengalami kerusakan di kemudian hari, penjual mungkin mengganti rugi dengan biaya servis atau menggantinya dengan sepeda motor baru, asalkan Anda menambah sejumlah uang ke harga motor. *Khiyar tadlis* berarti "pilihan karena dikelabui", yaitu ketika kecacatan sebuah barang disembunyikan dengan menampilkan barang lain yang tidak cacat. *Khiyar tadlis* terjadi karena dua hal. Pertama, penjual bertanggung jawab atas kerusakan motor yang dijual, dan kedua, penjual bertanggung jawab karena dia sadar akan hal itu. Kerusakan terjadi setelah akad. Kedua, dengan memberikan ganti rugi atau pengganti motor sesuai harga jual motor yang berbeda, diharapkan dapat menarik pelanggan untuk membeli motor bekas lain di

³³ Razi, *Al-Jassas, Kitab Tafsir: Ahkam Al-Qur'an, Vol. III.*

masa mendatang. Ketika pembeli memberikan ganti rugi, itu menunjukkan bahwa mereka bersimpati dengan pembeli.

Dalam penjualan motor bekas di Gampong Keumuneng, *khiyar tadlis* diterapkan, yang berarti kecacatan produk ditutupi dengan mengganti suku cadang atau mengganti motor lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, jika pembeli ingin mengganti motor dengan yang lebih mahal, mereka harus menambah sejumlah uang untuk memenuhi harga motor tersebut. Kerelaan antara kedua belah pihak adalah syarat untuk suatu transaksi jual beli dianggap sah.

Menurut apa yang Allah SWT katakan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil; sebaliknya, lakukan bisnis dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu melakukan pembunuhan diri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu.." ³⁴

Dalam jual beli, Islam mengajarkan untuk menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman melalui kerelaan atau keridhoan. Hal ini menghasilkan kepuasan bagi semua pihak. Dengan demikian, Dalam Islam, hak *khiyar* ditetapkan untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli. Jika dilihat dari perspektif kepuasan pelanggan, *khiyar* merupakan metode jual beli yang paling efektif meskipun transaksi ini penuh dengan ketidakpastian.

Menurut penulis, transaksi di Gampong Keumuneng antara penjual dan pembeli motor bekas telah menggunakan *khiyar*, tetapi belum lengkap. *Khiyar* yang digunakan adalah *khiyar tadlis*. Mendapatkan Keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan adalah tujuan utama dari jual beli. karena *khiyar* bertanggung jawab untuk menciptakan kerelaan atau keridhoan selama proses akad jual beli.

³⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

Diketahui bahwa *khiyar tadlis* digunakan dalam akad pesanan ini. Pembeli mengetahui penyebab kerusakan sepeda motor setelah transaksi. Selama ini, *khiyar tadlis* telah digunakan untuk menjual motor bekas di Gampong Keumuneng, tetapi belum sempurna. Ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang buruk tentang agama dan tidak ada orang yang menjelaskan bagaimana menerapkan konsep *khiyâr* yang benar. Salah satu praktik *khiyar* adalah mengganti sebagian biaya perawatan dan meminta uang tambahan jika pembeli ingin membeli motor baru dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual dan Pihak yang dirugikan dalam hal ini jelas adalah pembeli.

G. Penutup

Transaksi bisnis (jual beli) di Gampong Keumuneng dibicarakan secara lisan tentang harga dan syarat. Namun, transaksi tertulis baru dapat dilakukan setelah harga jadi. Konsumen dapat memahami kata-kata yang digunakan dalam negosiasi karena sangat mudah dipahami. Jadi, jika ada transaksi, Anda sudah memahami syarat yang perlu dipenuhi meskipun belum ditulis. Ini biasanya diterima oleh kedua pihak, penjual dan pembeli.

Khiyar tadlis digunakan saat menjual motor bekas di Gampong Keumuneng. Sebab produk cacat dirahasiakan dan kerusakan diketahui setelah perjanjian dilakukan. Penjual memungkinkan untuk mengganti rugi dengan biaya perawatan atau mengganti sepeda motor dengan yang lain dengan syarat Anda harus menambah sejumlah uang ke harga motor. Salah satu praktik *khiyar* adalah mengganti sebagian biaya perawatan dan meminta uang tambahan jika pembeli ingin membeli motor baru dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Pembeli jelas merupakan pihak yang dirugikan dalam hal ini. Menurut Imam Al Sharkasi, ketika pembeli mengetahui cacat barang saat melakukan transaksi, Tidak ada hak pilih atau *khiyar* setelahnya dan transaksi itu sah.

H. Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal. *Ushul Al-Sarakhsi, Juz I*. India: Ihya' al-Ma'arif, n.d.
- Aprianto A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Asnita, Dessy, and Agustinar. "One like One Comment Pada Media Sosial Ditinjau Dari Etika Pemasaran Islam." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2022): 143-59. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3581>.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2010.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad Nur. "Wawancara (Agen Motor Bekas)," 2023.
- Najmah Jaman, Amar Ma'ruf, Fikrul Ma'arif. "ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 2 (2022): 229. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.40>.
- Rahman. "Wawancara (Pembeli) Pada .," 2023.
- Rauzi. "Observasi Awal Penulis." Peurelak Aceh Timur, 2022.
- Razi, Al-Imam Hujjah al-Islam Abi Bakar Ahmad ibn Ali ar-. *Al-Jassas, Kitab Tafsir: Ahkam Al-Qur'an, Vol. III*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Salamah. "Kejujuran Pedagang Dalam Praktik Jual Beli Ditinjau Menurut Hukum Islam." IAIN Langsa, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Dar Al-Fath li Al I'lam Al-Araby, 1990.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sumadi, Sumadi, Suprihati Suprihati, and Eko Verdianto. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bmt Tumang Surakarta: Analisa Fatwa Dsn-Mui No.07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 135-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.12>.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. *Al-Halal Wa Haram Fil Islam, Terj. Mu'ammal*

Hamidy, "Halal Dan Haram Dalam Islam." Jakarta: Bina Ilmu, 1993.